



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Tindak korupsi merupakan salah satu masalah yang paling krusial yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini, karena korupsi merupakan sebuah kegiatan yang menyimpang dan merugikan khalayak banyak. Dalam hal ini, korupsi telah dianggap sebagai suatu fenomena yang kompleks.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptus*" atau "*corruptio*" yang memiliki arti menyalahgunakan atau menyimpang. Sedangkan dalam bahasa Belanda, korupsi berasal dari kata "*corruptie*" yang kemudian dikenal dengan istilah "*corruption, corrupt*" dalam bahasa Inggris dan "korupsi" dalam bahasa Indonesia (Wijaya, 2014, h. 4).

Pengertian korupsi dapat diartikan sesuai dengan perspektif yang digunakan. Dalam dunia politik, korupsi memiliki pengertian "*abuse of public power*" yang berarti untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sementara pada aspek moralitas, pengertian korupsi adalah "*mode of conduct*" yang berarti menyimpang dari standar nilai kemanusiaan dan norma masyarakat (Wijaya, 2014, h. 4).

Mas (2014, h. 6) menguraikan beragam pandangan mengenai istilah korupsi dari beberapa pakar. David H. Bayley merumuskan korupsi sebagai perangsang seorang pejabat pemerintah dan swasta berdasarkan itikad buruk, seperti suapan agar mereka melakukan pelanggaran kewajibannya. Sementara melihat isu korupsi dari aspek politik dan ekonomi di Indonesia, Theodore M. Smith mengartikan bahwa keseluruhan korupsi di Indonesia muncul sebagai masalah politik daripada ekonomi.

Dokumen yang dikeluarkan *Transparency International* seperti yang dikutip Mas (2014, h. 7), merumuskan pengertian korupsi yang mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, baik politikus ataupun pegawai negeri yang secara sengaja melanggar hukum dengan memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang berdekatan dengan mereka dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang telah dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan di atas, pada intinya istilah korupsi memiliki pengertian yang sangat luas. Oleh karena itu, untuk merumuskan pengertian korupsi itu sendiri perlu disesuaikan dengan perspektif yang digunakan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi merupakan suatu kegiatan penyalahgunaan kewenangan publik yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan khalayak banyak.

Data yang dikeluarkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang dikutip Wijaya (2014, h. 5-6) dari tahun 2004 hingga tahun 2013, KPK telah melakukan penindakan terhadap 1.548 kasus korupsi, yang meliputi penyelidikan terhadap

540 kasus korupsi, penyidikan terhadap 318 kasus korupsi, penuntutan terhadap 246 kasus korupsi, eksekusi terhadap 225 kasus korupsi dan *inkracht* terhadap 219 kasus korupsi. Sementara berdasarkan jenis perkara korupsi, sebanyak 316 kasus korupsi yang meliputi 143 kasus penyuapan, 106 kasus pengadaan barang atau jasa, 38 kasus penyalahgunaan anggaran, 13 kasus perijinan, 12 kasus pungutan, 4 kasus TPPU dan 2 kasus merintang proses KPK. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, dari 439 pelaku korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 hingga 2014, paling banyak adalah yang memiliki jabatan politik, yakni 149 orang, diantaranya menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan anggota DPR/DPRD.

Berdasarkan pemberitaan media *online* Kompas.com pada Agustus 2014 dengan judul “ICW: Mayoritas Pelaku Korupsi dari Pejabat Daerah, Merata di Seluruh Indonesia”, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Aradila Caesar menyatakan bahwa mayoritas pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten, Kotamadya, dan Propinsi dengan jumlah sebanyak 101 pejabat daerah yang didakwa melakukan korupsi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah koruptor dari kalangan pejabat daerah tersebut meningkat dibandingkan semester pertama sejak dua tahun sebelumnya. Berdasarkan pemantauan ICW di semester pertama tahun 2012, sebanyak 48 terdakwa dan pada semester pertama tahun 2013 sebanyak 60 terdakwa.

Sementara dalam pemberitaan media *online* Tribunnews.com pada Desember 2014 yang berjudul “Sejak Otonomi Daerah, 70 Persen Kepala dan

Wakil Kepala Daerah Terjerat Korupsi”, sampai akhir tahun 2014, tercatat sebanyak 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau.

Data di atas tentu membuktikan bahwa kasus korupsi di Indonesia semakin merajalela. Maraknya, kasus tindak pidana korupsi ini tentu membawa Indonesia dalam kerugian besar. Dalam pemberitaan media *online* Kompas.com dengan judul “Korupsi Gerogoti Kekayaan Negara” pada Juni 2015, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Rimawan Pradiptyo, total kerugian negara dalam kurun waktu 2001-2012 akibat korupsi mencapai Rp 162 triliun. Sementara di tahun 2014, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyebutkan, total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 5,29 triliun.

Perlu diakui bahwa media massa memang telah banyak berperan baik dalam mengangkat wacana korupsi ke permukaan. Dalam pemberantasan korupsi, media telah menjalankan salah satu peran pentingnya, yaitu peran pengawasan. Media massa memantau cabang kekuasaan lain untuk mewakili rakyat. Dalam kata lain, pers bertugas untuk mengawasi berandalan yang berkuasa agar tetap jujur. Selain, berperan sebagai pengawas, media juga berperan sebagai fungsi informasi dan fungsi pendidikan (Vivian, 2008, h. 564-585).

Salah satu media massa yang dapat digunakan sesuai fungsi untuk mengangkat wacana antikorupsi adalah musik. Lewat lirik-liriknya, banyak musisi

yang menjadikan musik sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan tertentu sebagai upaya informatif, pengawasan, pendidikan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, Lewat lirik lagu yang diciptakan, musisi berusaha berkomunikasi dengan menyampaikan suatu pesan tertentu untuk mewakili dirinya terhadap fenomena-fenomena realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Merriam (1964, h. 32-34), musik merupakan suatu lambang dari hal-hal yang berkaitan dengan gagasan-gagasan maupun perilaku masyarakat.

Salah satu musisi yang menjadikan musik sebagai sarana pengungkap realitas dan kritik sosial, termasuk masalah korupsi adalah Iwan Fals. Di zaman orde baru, Iwan Fals mulai menciptakan lagu-lagu yang kuat akan kritikan terhadap pemerintahan pada masa itu. Salah satu contoh karya musiknya yang diciptakan oleh Iwan Fals adalah lagu *Bento*. Banyak yang beranggapan bahwa lagu tersebut diinterpretasikan kepada Hutomo Mandala Putra yang merupakan putra bungsu dari Presiden Suharto (Sen dan Hill, 2007: 182).

Selain *Bento*, beberapa lagu lainnya yang diciptakan Iwan Fals sesuai dengan realitas sosial dan mengandung kritikan, di antaranya *Bongkar*, *Tikus-Tikus Kantor*, *Guru Oemar Bakri*, *Surat Untuk Wakil Rakyat*, *Sarjana Muda*, *Bung Hatta*, *Manusia Setengah Dewa*, *PHK*, dan lain-lain. Hingga kini, Iwan Fals masih aktif menciptakan lagu dengan lirik yang sesuai dengan realitas sosial yang ada dan mengandung kritik sosial. Di albumnya yang bertajuk *Raya*, Iwan Fals menciptakan lagu yang mengangkat wacana antikorupsi berjudul *Bangsat* dan *Rekening Gendut*. Lirik-lirik lagu dalam lagu *Bangsat* dan *Rekening Gendut*

tersebut kemudian membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh perihal wacana antikorupsi.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana antikorupsi diwacanakan dalam lirik lagu *Bangsat* dan *Rekening Gendut*. Berbicara mengenai wacana, istilah wacana sendiri memiliki banyak definisi dan batasan yang berbeda disetiap disiplin ilmu. Dalam ilmu sosiologi, wacana merujuk pada hubungan antara konteks sosial dari penggunaan bahasa. Sementara dalam linguistik, wacana merupakan unit bahasa yang lebih besar dari kalimat Eriyanto (2001, h. 3).

Eriyanto (2001, h. 2) menguraikan beragam pandangan mengenai pengertian wacana dari beberapa pakar. Menurut Hawthorn (dalam Eriyanto, 2001, h. 2), wacana merupakan komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran antara pembicara dengan pendengar, sebagai sebuah kegiatan personal yang bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya. Sementara menurut Roger Fowler (dalam Eriyanto, 2001, h. 2), wacana merupakan komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman.

Pada penelitian ini, peneliti akan melihat pewacanaan antikorupsi pada tiga level. Pada level pertama adalah level teks yang mengupas bagaimana aspek linguistik yang digunakan oleh pencipta lagu dalam mewacanakan antikorupsi. Kedua, level kognisi yang merupakan bentuk pemikiran pencipta lagu. Dalam hal

ini, kognisi Iwan Fals mengenai pandangan-pandangannya terkait korupsi. Ketiga, level yang mengupas kaitannya dengan konteks situasi sosial saat teks diproduksi.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Iwan Fals mewacanakan antikorupsi dalam lirik lagu *Bangsat dan Rekening Gendut*?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana lirik-lirik lagu pada lagu *Bangsat dan Rekening Gendut* mewacanakan antikorupsi.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

### 1.4.1 MANFAAT AKADEMIS



Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya dalam bidang jurnalistik terkait dengan wacana antikorupsi yang diangkat oleh para musikus lewat karya-karyanya.

#### 1.4.2 MANFAAT PRAKTIS

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan gambaran kepada khalayak terkait wacana korupsi yang ditampilkan lirik-lirik lagu dalam lagu *Bangsat* dan *Rekening Gendut*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi, baik Universitas Multimedia Nusantara maupun perguruan tinggi lain, serta masyarakat luas yang tertarik dengan wacana antikorupsi dalam lirik-lirik lagu *Bangsat* dan *Rekening Gendut*.

UMMN